

Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Oleh:

Angga Kusdiyanto,

Rifqi Ridlo Pahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023



Pendahuluan

Urgensi Penelitian ini adalah mengkaji perubahan status BUMDes menjadi badan hukum setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat memberikan panduan yang jelas dalam prosedur pendirian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan antara prosedur pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta mengevaluasi status badan hukum BUMDesa yang didirikan tanpa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. serta untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan peraturan yang berlaku serta implikasinya terhadap status hukum BUMDesa yang tidak sesuai dengan peraturan terbaru.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Apakah prosedur pendirian BUMDes di daerah sudah sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 ?

Bagaimana status badan hukum BUMDes yang pendiriannya tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 ?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan konseptual (Conceptual Approach)

Hasil

Prosedur Pendirian BUMDesa Berdasarkan Peraturan Nomor Pemerintah 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Pada Peraturan Nomor Pemerintah 43 Tahun 2014, pendirian BUMDesa melibatkan musyawarah Desa, penetapan peraturan Desa, dan persetujuan pemerintah desa serta BPD. BUMDesa harus memiliki struktur organisasi terpisah dari pemerintahan desa dan modal dari APB Desa. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan melalui musyawarah Desa dan diangkat oleh kepala Desa. BUMDesa dapat mengembangkan usaha dengan persetujuan pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik (BUM) Desa telah mencabut Bagian VIII dari Peraturan Nomor Pemerintah 43 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini berdasarkan pada pertimbangan pelaksanaan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membatasi regulasi Pemerintah mengenai BUM Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mencabut aturan sebelumnya dan menetapkan bahwa BUMDesa atau BUMDesa bersama didirikan melalui musyawarah Desa atau musyawarah antar Desa. Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa harus memuat prinsip, Anggaran Dasar, dan modal. Setelah pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa dan mendapatkan sertifikat dari Menteri, BUMDesa/BUMDesa bersama dapat memiliki unit usaha terpisah dengan status badan hukum. Pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kelayakan usaha, model bisnis, tata kelola, dan nilai-nilai lokal dalam visi dan misinya.

Pembahasan

Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perbedaan yang paling signifikan adalah prosedur pendirian BUMDesa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa.

Dalam proses pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015, perlu dilakukan musyawarah Desa yang membahas aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Desa, serta pengelolaan, modal usaha, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Sementara itu, berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2021, pendaftaran BUM Desa atau BUM Desa Bersama harus dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian. Prosedur pendaftaran dilakukan secara elektronik dalam waktu maksimal 20 hari kerja setelah Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama ditetapkan; jika melewati batas waktu tersebut, proses pendaftaran harus diulang dari awal, dimulai dengan pendaftaran nama.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 di Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 memberikan urgensi bagi daerah lain dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa, Salah satunya yakni Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memperkuat kerjasama antar desa, serta menyediakan dukungan dan infrastruktur bagi pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Dengan menerapkan peraturan ini, daerah lain dapat mengarahkan pembangunan secara holistik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan dukungan yang lebih baik dalam pemberdayaan. Kerjasama antar desa juga dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Pengembangan SID juga menjadi fokus penting, sehingga daerah lain dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi desa dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui implementasi peraturan ini, daerah lain dapat memperoleh manfaat dari pengalaman dan praktek terbaik dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pembahasan

Status Badan Hukum BUMDes yang Pendiriannya Tidak Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021

Pendirian Badan Hukum BUMDes yang tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 akan mengakibatkan beberapa akibat hukum berikut: 1. Tidak mendapatkan status badan hukum secara resmi. 2. Tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti BUMDes yang sah. 3. Tidak dapat menjalankan usaha secara sah dan memperoleh izin yang diperlukan. Jenis-jenis badan hukum yang dapat dimiliki oleh BUMDesa sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 adalah koperasi dan perseroan terbatas. Peraturan ini juga menerapkan prinsip Non Retroaktif dalam sistem hukum Indonesia, yang memberikan perlindungan hak individu dan menjamin kepastian hukum. Pendaftaran BUMDes yang sudah berjalan tetapi belum sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 penting untuk dilakukan guna memastikan legalitas BUMDes tersebut.

Temuan Penting Penelitian

Hasil Penelitian ini adalah pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi pendirian BUMDes dan BUMDes yang belum sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 perlu segera mendaftar dan memastikan legalitas mereka. Pendirian Badan Hukum BUMDes yang tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 dapat mengakibatkan BUMDes tersebut tidak mendapatkan status badan hukum yang sah dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama seperti BUMDes yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam melaksanakan prosedur pendirian BUMDes yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait konsekuensi hukum yang dapat timbul jika pendirian BUMDes tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi terkait BUMDes untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pengembangan BUMDes di Indonesia.

Referensi

- [1] R. D. P. Ahsani, O. Suyaningsih, N. Ma'rifah, and E. Aerani, "Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa," *Publisia J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 135–146, 2018, doi: 10.26905/pjiap.v3i2.2270.
- [2] Z. Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa," *FIAT JUSTISIA Jurnal Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 3, pp. 424–440, 2015, doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no3.314.
- [3] F. H. Aini and Adianto, "Tata Kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No . 11 Tahun 2021," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, pp. 2524–2531, 2023.
- [4] A. T. Hidayah, L. Pujiati, N. Hidyati, S. A. Hendrawan, S. Suprpto, and N. Ali, "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang," *Comvice J. Community Serv.*, vol. 2, no. 1, pp. 15–20, 2018, doi: 10.26533/comvice.v2i1.123.
- [5] Sarip, A. Syarifudin, and A. Muaz, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa," *file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.docx*, vol. 21, no. 1, pp. 1–9, 2020.
- [6] J. Joleha, E. Yenie, I. Suprayogi, and B. Bochari, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Upaya Membangun Kesadaran Warga Pentingnya Mengurangi Produksi Sampah," *Unri Conf. Ser. Community Engagem.*, vol. 3, pp. 11–18, 2021, doi: 10.31258/unricsce.3.11-18.
- [7] Y. Hulu, R. H. Harahap, and M. A. Nasutian, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jupiis J. Pendidik. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 10, no. 1, p. 146, 2018, doi: 10.24114/jupiis.v10i1.9974.
- [8] M. Alkadafi, "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015," *J. EL-RIYASAH*, vol. 5, no. 1, p. 32, 2014, doi: 10.24014/jel.v5i1.656.
- [9] C. Wijaya and V. D. P. Sari, "Encouraging Collaborative Governance in Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Management in Indonesia," *J. Ilm. Ilmu Adm. Publik*, vol. 9, no. 2, p. 225, 2020, doi: 10.26858/jiap.v9i2.11763.
- [10] R. Salman, W. Prihatiningtyas, S. Winarsi, and G. J. Pamoro, "Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan," *J. Dedik. Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 276–290, 2022, doi: 10.22219/jdh.v2i3.20571.

Referensi

- [11] I. H. Kashogi and D. R. Bustanuddin, “Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Limbago J. Const. Law*, vol. 33, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [12] A. Alfiansyah, “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja,” *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Pendidik.*, vol. 5, no. 2, 2021, doi: 10.36312/jisip.v5i2.1991.
- [13] J. S. Aji, D. Retnaningdiah, and K. Hayati, “Pendampingan Dan Penguatan Kelembagaan Bumdes ‘Astaguna’ Pada Masa Pasca Pandemi Covid-19,” *MATAPPA J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 3, pp. 383–383, Aug. 2022, doi: 10.31100/matappa.v5i3.1965.
- [14] F. N. Aini and T. Purboyo, “Mengkaji Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penopang Perekonomian Desa (Studi Kasus Kegagalan BUMDES di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas),” *Maj. Ilm. Din. Adm.*, vol. 18, no. 1, Aug. 2021, doi: 10.56681/da.v18i1.32.
- [15] Rifqi Ridlo Phahlevi 1, , Sri Budi Purwaningsih 2, , Ilmi Usrotin Choiriyah3, and , Moh. Faizin, “Optimalisasi Peran BUMDes dalam Mengembangkan UMKM di Desa Lemujud Good Corporate Governance,” *Procedia Sci. Humanit. Proc. 1st SENARA 2022*, vol. 3, Jul. 2022, doi: <https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.317>.
- [16] D. Afero, F. Rosalia, and P. Budiono, “Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan,” *J. Studi Pemerintah. Dan Akuntabilitas*, vol. 1, no. 2, pp. 151–159, Jan. 2022, doi: 10.35912/jastaka.v1i2.1136.
- [17] I. Kania and R. Raesalat, “Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Manajemen BUMDesa dalam mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut,” *J. Publik*, vol. 13, no. 1, pp. 31–37, Aug. 2020, doi: 10.52434/jurnalpublik.v13i1.12.
- [18] A. A. R. Noor, “Akibat Hukum Peraturan Desa Tentang Pendirian Bumdesa Yang Tidak Mencantumkan Besaran Modal Dasar.” 2019. [Online]. Available: <https://lens.org/050-858-417-858-258>
- [19] H. B. Abdullah, “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso,” *J. Gov. Innov.*, vol. 3, no. 2, pp. 204–222, Sep. 2021, doi: 10.36636/jogiv.v3i2.810.
- [20] D. Syahputra, S. Satoto, and D. Suryahartati, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berbadan Hukum Perkumpulan dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan,” *LITERATUS*, vol. 4, no. 1, pp. 185–197, Jun. 2022, doi: 10.37010/lit.v4i1.694.

Referensi

- [21] N. Sari, Y. Yuniarti, M. I. Tan, A. I. Syukri, and R. A. S, “Sosialisasi Pembentukan BUMDes untuk Mengoptimalisasikan Pembangunan Ekonomi di Desa Pasar Kerman Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci,” *J. Inov. Teknol. Dan Dharma Bagi Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 24–27, Jul. 2022, doi: 10.22437/jitdm.v4i1.19540.
- [22] L. Nadriana and I. Idham, “Kontruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Bentuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19,” *Audi AP J. Penelit. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 30–41, Jan. 2022, doi: 10.24967/jaeap.v1i01.1495.
- [23] P. Nugrahaningsih, D. Arista, L. D. A. Rahmawati, and T. Setyaningsih, “Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa,” *J. Ris. Dan Apl. Akunt. Dan Manaj.*, vol. 6, no. 2, Mar. 2023, doi: 10.33795/jraam.v6i2.007.
- [24] N. Nurhidayatuloh, A. Idris, R. Nurliyantika, and F. Zuhro, “Anomali Asas Non-Retroaktif dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan dengan HAM?,” *J. Konstitusi*, vol. 19, no. 2, pp. 294–294, Jun. 2022, doi: 10.31078/jk1923.
- [25] M. Mahlil and M. F. M. Din, “Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” Nov. 17, 2018. [Online]. Available: <https://lens.org/083-934-602-488-980>

